



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 19 TAHUN 2021**

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Penyusunan Anggaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2021;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2008 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Pejabat Penatusahaan Keuangan Daerah - Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (PPKD-SKPKD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Pejabat Penatusahaan Keuangan Daerah - Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (PPKD-SKPKD) selaku BUD sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah:
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. menyusun rancangan APBD, rancangan Perubahan APBD dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah;
 - d. melaksanakan fungsi BUD; dan
 - e. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.
- KETIGA** : Fungsi Pejabat Penatusahaan Keuangan Daerah - Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (PPKD-SKPKD) sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah:
- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. mengesahkan DPA-SKPD;
 - c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;

- f. menetapkan SPD;
- g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
- h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; dan
- i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang digunakan dalam pelaksanaan tugas Pejabat Penatusahaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah pada diktum kedua dan pelaksanaan fungsi Pejabat Penatusahaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah pada diktum ketiga dibebankan pada Anggaran kegiatan Badan Keuangan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali,
pada tanggal 18 Januari 2021

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 19 Januari 2021



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 19 TAHUN 2021
TANGGAL : 18 JANUARI 2021

**DAFTAR NAMA PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN POLWALI MANDAR
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	NAMA / NIP	JABATAN PADA SKPD	JABATAN PADA SKPKD	SPECTIMEN TANDA TANGAN
1	Drs. MUKIM, MM NIP. 19641106 199203 1 012	Kepala Badan Keuangan	Bendahara Umum Daerah	
2	Indra Puji Astuti, S.Sos NIP. 19731112 200604 2 023	Staf	Pemegang Kas Daerah	
3	Muhammad Aslam Pamang NIP. 19770127 200212 1 002	Staf	Bendahara Pengeluaran SKPKD	

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 19 Januari 2021

